G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 386 / II.13 / HK / 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENEGAKAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan mewujudkan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional perlu upaya pembinaan yang berkesinambungan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinir berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan upaya peningkatan disiplin bagi aparatur dilingkungan Badan / Dinas, dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
b. Melakukan upaya penegakan hukum administrasi kepegawaian

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2008 dalam kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2008.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 386 /II.13/HK/2008
TANGGAL : 24 Juni 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENEGAKAN
GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008.

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (sepuluh) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
2.	Kepala Inspektorat Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala BKD Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kabid Pembinaan Umum dan Trantib Sat Pol PP Provinsi Lampung.	Koordinator Tim Sidak	175.000,-	
6.	Kabbag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	75.000,-	
7.	Kabid Pembinaan Operasional Sat.Pol.PP Provinsi Lampung	Anggota	75.000,-	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sat.Pol.PP Provinsi Lampung	Anggota	75.000,-	
9.	ROBINSON. (NSU Inspektorat Provinsi Lampung)	Anggota	75.000,-	
10.	I K A ZURAIDA (NSU BKD Provinsi Lampung)	Anggota	75.000,-	
11.	PURNOMO (NSU Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	75.000,-	
12.	HAMAMI LUTFI RONI (NSU Sat.Pol.PP Provinsi Lampung)	Anggota	75.000,-	
13.	YULIUS IMANSYAH.SE (NSU Sat.Pol.PP Provinsi Lampung)	Anggota	75.000,-	
14.	HIDAYAT (NSU Sat.Pol.PP Provinsi Lampung)	Anggota	75.000,-	
15.	DWI SUSILO WATI. S.Sos. (NSU Sat.Pol.PP Provinsi Lampung)	Anggota	75.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU